



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 17

TAHUN : 1993

SERI : D NO. 17

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 512 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan PT. Parta Karya tanggal 28 Mei 1992 Nomor 5/V/MJ perihal Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rencana Kegiatan Pertambangan Pasir dan Batu dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal serta perlu diupayakan pengelolaannya;
 - c. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan bahwa Rencana Pemantauan Lingkungan tersebut telah memenuhi syarat untuk memantau Dampak Lingkungan yang ditimbulkan;
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penetapan Rencana Pemantauan Lingkungan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/MENKLH/6/ 1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting;
6. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENKLH/6/1987 tentang Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 89 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 156 Tahun 1992 tentang Penetapan Penyajian Informasi Lingkungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN**

Pasal 1

Menetapkan Rencana Pemantauan Lingkungan yang diajukan oleh :

N a m a : PT. Parta Karya.

Alamat : Banjar Babakan, Desa Akah Kecamatan Klungkung, Kabupaten Dati II Klungkung.

Kegiatan : Pertambangan Pasir dan Batu.

Lokasi : Banjar Babakan, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Dati II Klungkung.

Pasal 2

Rencana Pemantauan Lingkungan dimaksud pasal 1, harus dilaksanakan untuk memantau dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan galian C dimaksud pasal 1.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 24 Agustus 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
1. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di Jakarta.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Komisi AMDAL Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Binproda Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
8. Kasi Pertambangan Wilayah Propinsi Bali di Denpasar.
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura.
11. Camat Klungkung, Kabupaten Dati II Klungkung di Semarapura.
12. Kepala Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kab. Dati. II Klungkung di Semarapura.

Yang bersangkutan untuk maklum dan pelaksanaannya

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 17 Tanggal : 11 Januari 1993
Seri : D Nomor : 17

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

